



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK : 067/25/2022

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.02;
2. Fotocopy buku nikah/akta perkawinan kalau sudah menikah atau akta perceraian kalau sdh bercerai;
3. SPTJM Perkawinan/Perceraian belum tercatat (F-1.05), Jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.
4. Surat Keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;
5. Surat Keterangan pindah dari luar negeri bagi penduduk yang pindah dari luar negeri;
6. Surat Keterangan Pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan adminduk;
7. Petikan Kepres tentang Pewarganegaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Mengisi Formulir F-1.02;
2. Fotocopy buku nikah/akta perkawinan kalau sudah menikah atau akta perceraian kalau sdh bercerai;
3. SPTJM Perkawinan/Perceraian belum tercatat (F-1.05), Jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.
4. Surat Keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;
5. Surat Keterangan pindah dari luar negeri bagi penduduk yang pindah dari luar negeri;
6. Surat Keterangan Pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan adminduk;
7. Petikan Kepres tentang Pewarganegaraan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

1. Pemohon datang ke Dukcapil, mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu nomornya dipanggil diruang tunggu;
3. Pemohon dipanggil dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada petugas pelayanan;
4. Pemohon menunggu Paling cepat 1 (satu) Jam dan Paling Lama 1 (satu) hari;
5. Pemohon mengambil Dokumen pada loket pengambilan Dokumen dengan memperlihatkan bukti penyerahan berkas atau menyebutkan nama pemohon dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) WNI

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat diajukan:

1. Secara tertulis di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang c/q Kabid Pel. Adminduk Jl. Yos Sudarso No 10 Kota Sabang;
2. Melalui Kotak Pengaduan;
3. Melalui Media:
 1. WA : 081356861003
 2. Email : disdukcapilsabang@gmail.com
 3. Wabesite: <http://disdukcapil.sabangkota.go.id>